



P U T U S A N

No.84/Pdt.G/2009/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SL TA Pekerjaan
PENJUAL PAKAIAN, bertempat tinggal di KABUPATEN
MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLT A, Pekerjaan
TUKANG BATU, bertempat tinggal di KABUPATEN
MAJENE, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Oktober 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 83/Pdt.G/2009/PA Mn. dengan mengemukakan dalil – dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2002 M, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1422 H. hal ini dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 54/ 16/II/2002, tanggal 7 Februari 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
2. Bahwa sesudah akad nikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah tante penggugat bemama Fatimah di Lipu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan dikaruniai dua orang anak masingmasing bemama :
 - **WAHID**, umur 6 tahun;
 - **SANI**, umur 4 tahun.



3. Bahwa selama penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri perselisihan dan pertengkaran seringkali mewamai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, namun rumah tangga penggugat dan tergugat tetap utuh.
4. Bahwa pada bulan September 2009 bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1430 H, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tua tergugat di Totolisi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene yang pada waktu itu penggugat dalam keadaan sakit.
5. Bahwa kepulangan tergugat ke rumah orang tua tergugat memang sudah lama direncanakan dan baru terwujud pada akhir bulan Ramadhan karena sebelumnya tergugat pernah memberitahukan kepada penggugat.
6. Bahwa selama penggugat dan tergugat hidup sebagai pasangan suami isteri tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga penggugat berusaha sekuat tenaga bekerja menjual di pasar dan penggugat minta kepada tergugat untuk membantu menjual di pasar, namun tergugat tidak mau dan yang paling mengecewakan penggugat adalah karena tergugat tidak mau bergaul dengan keluarga penggugat hal dibuktikan pada waktu paman penggugat meninggal tergugat tidak mau pergi melayat pada hal penggugat telah minta kepada tergugat untuk ikut melayat, namun tergugat tidak menolak.
7. Bahwa orang tua penggugat dan orang tua tergugat telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil, akhirnya orang tua tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada penggugat untuk memilih yang terbaik.
8. Bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat tidak ada kesepahaman di dalam membina rumah tangga akibat sikap dan tingkah laku tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, maka penggugat lebih memilih untuk bercerai dengan tergugat daripada hidup menderita bathin bersama tergugat.
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGUGAT.



- Menetapkan biaya – biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang tergugat tidak pernah datang.

Bahwa ketua majelis telah memberi kesempatan kepada penggugat untuk memilih mediator dan penggugat memilih Dra. Nurbaya sebagai mediator dalam perkara tersebut.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim juga telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat. diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, tanggal 7 Februari 2002, bercap pos dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu :

Saksi Pertama, **MOTHERS**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa saksi kenai dengan suami penggugat bemama **TERGUGAT**.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat rukun dalam rumah tangganya dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena senng tejadi pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak pemah mau menemani penggugat menjual.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2009, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa memberitahu penggugat ke rumah orang tuanya di Totolisi yang pada saat itu penggugat



dalam keadaan sakit, sehingga saksilah yang mengantar penggugat ke suster Nurmah.

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui penggugat demikian juga penggugat tidak pernah pergi mencari tergugat.
- Bahwa sejak berpisah, tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, **BROTHERS**, yang memberikan keterangan di bawah ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah saudara kandung saksi sedang tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat rukun dalam rumah tangganya dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar disebabkan tergugat sering marah tanpa diketahui penyebabnya dan tergugat sering keluar tanpa diketahui tujuannya juga tidak mau membantu penggugat menjual.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan karena tergugat meninggalkan penggugat yang pada waktu itu penggugat dalam keadaan sakit tergugat pergi ke Totolisi di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal baik penggugat maupun tergugat tidak saling mencari dan menemui lagi, dan tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa sudah diusahakan oleh kedua orang tua masing-masing namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerimanya dan penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan tergugat dan telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan datang menghadap sendiri di persidangan sedang tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya.

Menimbang, bahwa pada sidang pertama, ketua majelis telah menetapkan Dra. Nurbaya sebagai hakim mediator dalam perkara tersebut dengan No.83/Pdt.G/2009/PA Mn. tanggal 26 Oktober 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, tergugat telah dipanggil pada tanggal 27 Oktober 2009 dan tanggal 3 November 2009 untuk upaya mediasi namun tergugat tidak datang memenuhi panggilan tersebut sehingga dengan demikian mediasi dinyatakan gagal.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) tergugat yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Majene Nomor 83/Pdt.G/2009/P A Mn. tanggal 20 Oktober 2009 dan tanggal 10 November 2009 masing-masing panggilan tersebut diterima dan ditandatangani langsung oleh tergugat dan panggilan tersebut disampaikan dalam waktu tidak kurang dari tiga hari dengan hari persidangan, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran tergugat tersebut, tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, setidaknya tidak tergugat dinilai telah dengan sengaja untuk tidak menggunakan haknya dalam membela kepentingannya di persidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadimya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti P dan dua orang saksi.



Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut menyatakan telah terjadinya pemikahan antara penggugat dengan tergugat, oleh karena itu terbukti penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, meskipun gugatan penggugat tidak disangkal oleh tergugat dengan ketidak hadirannya di persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus suatu ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan penggugat dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi dalam rumah tangganya karena antara penggugat dengan tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan tergugat sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya dan sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih dua bulan lamanya.

Menimbang, bahwa adanya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat tersebut dan antara penggugat dengan tergugat tidak saling menemui dan menghubungi lagi juga merupakan isyarat terjadinya perselisihan, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan



sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Menghukum penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp391.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 16 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1430 H. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. Muh. Harnka Musa, Ketua Majelis, Drs. Hamzanwadi, M.H. dan Drs. M. Thayyib HP, sebagai Hakim Anggota yang didampingi oleh Ora Hj. Thahirah, Panitera Pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP.

Drs. Muh. Harnka Musa



Drs. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra Hj. Thahirah

Perician Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00 +</u>

Jumlah : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)